



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 06 Juli 2019

PERIHAL: Keterangan PIHAK TERKAIT Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) terhadap Perkara Nomor 178-04-06//PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP PARTAI GOLKAR) C.q. Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD DAPIL 5 KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN) Tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Bertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : IR. H. SUHARSO MONOARFA
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Menteng,
Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon
: 021 – 31936338 Nomor Faksimili
: 021 – 3142558
Email: phpuppp60@gmail.com
NIK : 3171070801640002
- Nama** : H. ARSULSANI, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

DITERIMA DARI ...PIHAK TERKAIT.....	
NOMOR: 178-04-06//PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16 : 31 WIB

ASLI

TIM HUKUM PPP

Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310
Nomor Telepon : 021 – 31936338
Nomor Faksimili : 021 – 3142558
Email: phpuppp60@gmail.com
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Darah Pemilihan:

- 1) Daerah Pemilihan (DAPIL) 5 Kabupaten MUSI RAWAS, Sumatera Selatan (Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.	AKHMAD LEKSONO, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.	Drs. HAIDAR, AT, SH, MH.
FAHMI SYAKIR, SH, MH.	H. ZUMAN MALAKA, SH, MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.	H.M. NATSIR AS, SH, M.I.Kom.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH.	AGUNG PRABOWO, SH.
H. RAHMAN, SH, MH.	ANDY SOEMARJONO, SH, MH.
BAGUS SETIAWAN, SH, MH.	FERRY EFENDI, SH.
TANTRI MAULANA, SH, MH.	FARID FADJARUDDIN, SH.
M. ARDI, SH.I.	NANANG PUJIONO, SH.
DEDI SETIAWAN, SH.	ABDULLAH A. MU'LANA, SH.
MOH. MUKHLASH, SHI.	MOCH. AINUL YAQIN, SHI.
MOH. YUSUF BACHTIYAR, SH.	RIYANTO, SH, MH, CPL.
AGUS TRIATMOKO, SE, SH, MH.	FEBRI HANDAYANI, SH, MH.
IMAM SUJONO, SHI.	

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 No. Telpon : 021-31936338 Email: phpuppp60@gmail.com No. Fax: 021-3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara

TIM HUKUM PPP

Nomor: 178-04-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP PARTAI GOLKAR), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan *a qua*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh PEMOHON bukanlah sengketa hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan yang mengada-ada dan dipaksakan;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hokum PEMOHON, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dengan demikian, tenggang batas waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)

TIM HUKUM PPP

jam dari sejak diumumkan untuk mengajukan permohonan PEMOHON adalah pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

2. Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi tercatat **DITERIMA** oleh Mahkamah Konstitusi pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MEI 2019 pukul 20.16 WIB**, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang batas akhir pengajuan permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi dan UU MK;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut **maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima.**

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan :

1. Bahwa permohonan PEMOHON pada halaman 5 Pokok Permohonan mendalilkan “...*Perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada kursi anggota DPRK BANDA ACEH beberapa Daerah Pemilihan...*” dengan penjelasan lebih lanjut yang berbeda Daerah Pemilihan, serta pada halaman 9-10 permohonan (petitumnya) terhadap Partai Politik peserta Pemilu 2019 kotak angka nomor 9 dan kotak angka nomor 14 adalah sama PARTAI PERINDO dengan jumlah angka berbeda, disamping itu pada halaman 6 tidak menjelaskan perolehan suara yang sebenarnya yang diklaim terhadap partai mana PEMOHON mengajukan keberatan/penolakannya, hal ini menegaskan kekaburan permohonan PEMOHON;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*bscur Libel*), **maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara PEMOHON, dikarenakan perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten MUSI RAWAS DAPIL 5 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan TERMOHON

TIM HUKUM PPP

sebesar adalah sebagai berikut :

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERKAIT	PEMOHON	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan		7231	

1. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut diatas telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yaitu:**

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7.231	7.231	-

2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di Kecamatan Muara Kelingi dan di Kecamatan Muara Lakitan, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar;
3. Bahwa klaim PEMOHON terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara PEMOHON adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap Parpol lain adalah tidak benar;
4. **Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada DAPIL 5 Kabupaten MUSI RAWAS terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON serta TERMOHON sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan TERMOHON dalam uraian dibawah ini adalah telah benar :**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472	

TIM HUKUM PPP

2	Partai GERINDRA	6.391	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.142	
4	Partai GOLKAR	7.231	Bukan 7.517
5	Partai NASDEM	7.243	
6	Partai GARUDA	30	
7	Partai BERKARYA	170	
8	Partai KEADILAN SEJAHTERA	2.633	
9	Partai PERINDO	625	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2.036	Bukan 1.750
11	Partai SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	
12	Partai AMANAH NASIONAL (PAN)	3.504	
13	Partai HANURA	1.267	
14	Partai DEMOKRAT	5.614	
15	Partai BULAN BINTANG	2.309	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	19	

5. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON adalah salah dan tidak benar, maka, terhadap permohonan PEMOHON tersebut sepatutnya **Tidaklah Dapat Diterima dan/atau DITOLAK.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT.

TIM HUKUM PPP

DALAMPOKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten MUSI RAWAS Daerah Pemilihan 5 MUSI RAWAS (Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan);**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten MUSI RAWAS DAPIL 5 (Kec. Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan) yang benar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	PEMOHON/TERKAIT	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7.231	2.036	

4. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan Suara Partai Politik di DAPIL 5 MUSI RAWAS secara keseluruhan sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472	
2	Partai GERINDRA	6.391	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.142	
4	Partai GOLKAR	7.231	Bukan 7.517
5	Partai NASDEM	7.243	
6	Partai GARUDA	30	
7	Partai BERKARYA	170	
8	Partai KEADILAN SEJAHTERA	2.633	
9	Partai PERINDO	625	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2.036	Bukan 1.750
11	Partai SOLIDARITAS	22	

TIM HUKUM PPP


	INDONESIA (PSI)		
12	Partai AMANAH NASIONAL (PAN)	3.504	
13	Partai HANURA	1.267	
14	Partai DEMOKRAT	5.614	
15	Partai BULAN BINTANG	2.309	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	19	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



M. HADRAWI ILHAM, SH.



ANGGA BRASA ROSIHAN, SH.



AGUNG PRABOWO, SH.



ANDY SOEMARJONO, SH



AKHMAD LEKSONO, SH.



Drs. HAIDAR, AT, SH, MH.



NANANG PUJIONO, SH